



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2014/PA Sly

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penyalur barang elektronik, tempat tinggal Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2014, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 31/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 3 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 11 Desember 2000 dan perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 8 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 13 tahun lamanya di rumah sendiri di Lingkungan [REDACTED], namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 1 dari 7 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2014/PA Sly



- antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - 3.2. Termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon seperti menyediakan makanan dan termasuk pelayanan biologis;
 - 3.4. Termohon selalu marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada tanggal 14 Desember 2013 pada saat itu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga sehingga Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan cera talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P r i m e r :

- Mengabulkan gugatan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dimuka sidang Pengadilan Agama Selayar.
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

S u b s i d e r :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang



dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berhubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di [REDACTED] dan telah hidup bersama sebagai suami istri, namun belum dikaruniai;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Termohon pergi ke rumah orangtuanya di [REDACTED] kemudian Pemohon pergi juga dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi lihat apabila orangtua Pemohon datang di rumah tempat tinggal Pemohon, Termohon langsung pergi juga dari rumah Pemohon, tidak mau bertemu dengan orangtua Pemohon dan kejadian itu terjadi sampai 3 kali;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon mencuci sendiri pakaiannya, mengurus sendiri makanannya sebelum pergi kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang.

Saksi kedua, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga Pemohon, disamping itu saksi lihat Termohon tidak ada kecocokkan dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi lihat Termohon memang keras pendirian, tidak mau dinasihati dan seringkali pergi dari rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Pemohon tidak tinggal satu rumah dengan Termohon, namun saksi tahu sudah ada 6 bulan Pemohon tidak tinggal satu rumah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi telah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi rukun;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah megajukan bukti P dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pecekokan terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman tersebut, Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah



tidak ada, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f juncto Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jalaluddin.,S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Drs. Hanafie Lamuha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Idris, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Jalaluddin, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)